

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN
ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA****Eddy Asnawi¹, Robert Libra²**

Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru

Email: ¹eddyasnawi@yahoo.com, ²robertlibra87@gmail.com**Abstrak**

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan berdasarkan Perma No. 5/2017. Jenis alat bukti pada sengketa Pemilihan Umum berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum acara terutama dalam tahap pembuktian. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Perma No. 5/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini disebutkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara peradilan tata usaha negara belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian pada Perma No. 5/2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya dan hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti digital tersebut.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Bukti Elektronik, Pembuktian, Pemilihan Umum.

Abstract

The State Administrative Court has the authority to adjudicate General Election Process Disputes based on Perma No. 5/2017. Types of evidence in General Election disputes are: letters or writings, witness statements, expert statements, confessions of the parties, the judge's knowledge and other evidence in the form of electronic information or electronic documents. Meanwhile, in its development, this electronic document is known and considered as evidence in procedural legal processes, especially in the evidentiary stage. From this problem, the formulation of the problem raised is how to carry out a juridical

analysis regarding the verification of electronic information and electronic documents in disputes over the general election process in the state administrative court based on Perma No. 5/2017. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results found that from a formal juridical perspective, the law of evidence in Indonesia, in this case the state administrative court procedural law, does not yet accommodate electronic documents as evidence. Meanwhile, several new laws have regulated and recognized electronic evidence as valid evidence. Then in Perma No. 5/2017 also mentions electronic information or electronic documents as a type of evidence for general election process disputes. The benchmark given by the judge in assessing electronic evidence in the trial of State Administrative disputes at the State Administrative Court is that as long as the judge uses two types of evidence as regulated in the Law, obtained legally and can be convincing then the judge can decide the case with those evidence.

Keywords: *State Administrative Court, Electronic Evidence, Proof, General Election.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 12 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pengadilan berwenang untuk mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah semua langkah administratif di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dilakukan.¹ Jenis bukti yang dapat diterima dalam sengketa Pemilihan Umum meliputi dokumen tertulis, kesaksian saksi, pendapat ahli, pengakuan pihak terkait, pengetahuan hakim, serta bukti elektronik atau dokumen elektronik lainnya.² Majelis hakim memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan keputusan tata usaha negara dari segi kewenangan, proses, dan isi berdasarkan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan keyakinan hakim. Majelis Hakim menetapkan apa yang harus dibuktikan, termasuk beban pembuktian serta jenis bukti yang digunakan, di mana untuk keabsahan bukti, setidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti.³

Secara esensial, penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Kemajuan

¹ Jamil Jamil and others, "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya," *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12-19.

² Budi Saiful Haris, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91-112.

³ Farrah Miftah, "Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2675-2682.

dalam teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan transformasi yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan perubahan ini terjadi dengan cepat. Teknologi informasi saat ini memiliki dampak ganda karena selain memberikan kontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan, juga dapat digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.

Pembuktian dalam konteks sejarah mengacu pada upaya untuk menetapkan kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang saat ini dianggap sebagai fakta. Dalam proses ini, peristiwa yang harus dibuktikan adalah yang memiliki relevansi, sedangkan peristiwa yang tidak relevan tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, fokus pembuktian pada tahap ini adalah pada peristiwa yang secara hukum dianggap memiliki kepentingan dan kebenaran yang signifikan.

Sistem peradilan berperan dalam proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara) dalam persidangan dan juga mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara dan prasarana lainnya. Jalannya persidangan dimulai dari pra persidangan yaitu dengan cara mendaftarkan perkara yang ingin disengketakan khususnya sengketa kasus perkara hukum tata negara.⁴ Selain itu juga mempersiapkan kelengkapan informasi dan data dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), yaitu adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah itu, dalam proses persidangan yang mana pihak dalam pengadilan akan memanggil para pihak yang bersengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara dan juga melakukan tahap pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan dan jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan.⁵ Setelah semua tahapan dalam persidangan dilakukan, maka proses akhir adalah pembacaan putusan oleh Hakim. Semua tahapan proses persidangan tersebut terus dilakukan di peradilan Tata Usaha Negara manapun.

Dalam proses hukum di pengadilan, salah satu tahapan krusial adalah proses pembuktian, yang memiliki tujuan untuk menetapkan kebenaran yang sebenarnya

⁴ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Sinar Grafika, 2021).

⁵ Lisatul Chumairoh, "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 339-352.

terjadi dalam suatu peristiwa atau relasi hukum tertentu.⁶ Pengertian pembuktian menurut H. Drion adalah Pembuktian yang bersifat sejarah, karena argumentasi yang ingin dibuktikan dalam suatu kasus perdata adalah hal-hal yang telah terjadi di masa lampau.⁷

Dengan demikian, pembuktian merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara *in-concerto*.⁸ Dalam proses pembuktian, terdapat dua elemen yang memiliki peranan penting. Pertama, ada unsur alat bukti yang harus dipertimbangkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak diperkenankan menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jenis-jenis alat bukti yang sah. Kedua, terdapat aturan-aturan pembuktian yang harus diperhatikan. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan seperti HIR/Rbg dan HIR dijelaskan secara detail cara pembuatan, penggunaan, dan kekuatan pembuktian alat bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan dalam persidangan.⁹

Dalam proses pembuktian adanya alat-alat bukti yang akan diberikan kemuka persidangan yang terdapat dalam UU No. 5/1986 , yaitu: 1. Bukti Surat atau Tulisan 2. Keterangan ahli 3. Keterangan saksi 4. Pengakuan para pihak, dan 5. Pengetahuan Hakim.¹⁰ Kemudian dalam perkembangannya terdapat proses pembuktian sekarang dikenal dengan istilah alat bukti berupa dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut "UU ITE") yang menyebutkan bahwa "*Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,*

⁶ Farahwati Farahwati, "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17–35.

⁷ Endeh Suhartini, "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* (2017).

⁸ M Natsir Asnawi, "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yogyakarta: Anggota IKAPI* (2020).

⁹ Johan Wahyudi and others, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118–126.

¹⁰ Lihat Pasal 100 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.¹¹

Munculnya dokumen elektronik tersebut dikarenakan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.¹² Namun dalam UU No. 5/1986 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan acara Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur tentang dokumen elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen elektronik tersebut.

Dokumen elektronik telah berkembang menjadi sebuah bentuk alat bukti yang diakui, seperti data elektronik yang terkait dengan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi melalui telekonferensi, dan bukti-bukti lain seperti pesan singkat (SMS), surel (email), rekaman audio, VCD/DVD, foto, faksimili, CCTV, dan sebagainya. Di masyarakat, dokumen dan data elektronik sering digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) serta dalam bisnis modern seperti perbankan elektronik (*e-banking*).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama dalam hal alat bukti elektronik seperti dokumen elektronik, memiliki dampak signifikan terhadap sistem pembuktian dalam perkara Hukum Tata Negara. Menurut sistem hukum yang berlaku, hakim terbatas pada penggunaan alat bukti yang diakui sah sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini dapat menyulitkan proses penyelesaian perkara, terutama dalam pembuktian terkait transaksi elektronik (*E-commerce*).

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Analisis Yuridis mengenai Pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu pencarian sumber hukum tertentu dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan utama

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Ahmad M Ramli, “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1-11.

dalam analisis permasalahan yang ada.¹³ Penelitian hukum bersifat preskriptif atau memberikan rekomendasi tertentu terhadap tujuan penelitian ini.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

Sistem pembuktian yang dianut oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sistem *vrij bewijsleer*, yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil.¹⁵ Dalam Pasal 100 UU No. 5/1986 dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut. Selain itu hakim juga dibatasi kewenangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Adapun pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.¹⁶

Hakim yang mempunyai kebebasan atau dapat menentukan sendiri apa yang harus dibebani pembuktian, menurut Suparto Wijoyo, hakim dapat menerapkan beban pembuktian terbalik atau pembagian beban yang seimbang sesuai dengan kearifan hakim.¹⁷ Hakim memiliki keleluasaan untuk mengabaikan fakta dan argumen yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat. Demikian pula, hakim berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta-fakta atau hal-hal yang tidak dipertentangkan atau tidak cukup dibantah, terutama jika fakta-fakta tersebut memiliki relevansi yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang tepat, terutama ketika kepastian fakta-fakta tersebut belum cukup jelas selama proses persidangan.¹⁸

¹³ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹⁵ W Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dan Conseil d'etat Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 423-439.

¹⁶ Titik Triwulan and M H Sh, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Prenada Media, 2016).

¹⁷ Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Airlangga University Press (AUP), 1997).

¹⁸ Ibid.

Mengenai ketentuan tentang beban pembuktian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 107 UU No. 5/1986 adalah “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menentukan fakta-fakta atau hal-hal yang harus dibuktikan oleh dirinya sendiri. Ini berarti bahwa Hakim dapat menempatkan beban pembuktian pada dirinya sendiri terkait suatu fakta yang terungkap selama proses persidangan. Meskipun masing-masing alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 5/1986 memiliki bobot yang sama, yang berarti tidak ada perbedaan dalam kekuatan pembuktian antara satu alat bukti dengan yang lain, namun dalam Pasal 107 UU No. 5/1986 disebutkan bahwa Hakim memiliki wewenang untuk menentukan alat bukti mana yang akan diutamakan dalam proses pembuktian.¹⁹

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memilih alat bukti tertentu dari yang tersedia sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU No. 5/1986 untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Hakim juga bertanggung jawab untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dipilih tersebut. Namun, hakim harus memperhatikan batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 saat memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian tersebut, yang berbunyi “*untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*”.²⁰

Alat bukti elektronik, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang kemudian ditegaskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2016, memiliki pengaturan sebagai berikut: Pasal 5, (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan ekstensi dari alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah jika menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁹ R Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga,” Jakarta: Sinar Grafika (2013).

²⁰ Ibid.

Penggunaan sistem elektronik sesuai dengan persyaratan UU ITE merujuk pada penggunaan sistem elektronik yang legal, tidak melanggar hukum seperti pembajakan, atau menggunakan sistem elektronik ilegal lainnya, yang dapat diandalkan, aman, dan beroperasi sesuai dengan fungsinya (sesuai dengan Pasal 15 UU ITE dan Penjelasan).²¹ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama hakim menggunakan dua jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang secara sah dan meyakinkan, hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memutuskan perkara. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan tidak menggunakan alat bukti yang dianggap tidak relevan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang sedang dihadapinya. Biasanya, hal ini akan dijelaskan oleh hakim dalam bagian penutup pertimbangan hukum dalam putusan di pengadilan tata usaha negara.

Bukti elektronik, juga dikenal sebagai bukti digital atau bukti elektronik, adalah informasi yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau kejadian dalam bentuk elektronik. Ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti hukum, atau keamanan informasi. Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan bukti elektronik: 1) Autentikasi adalah Salah satu masalah utama adalah memastikan bahwa bukti elektronik itu benar-benar otentik dan tidak dipalsukan. Karena dokumen elektronik dapat dengan mudah diubah atau disalin, penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat, seperti tanda tangan digital atau sertifikat; 2) Integritas adalah Masalah kedua adalah menjaga integritas bukti elektronik. Bukti ini harus terlindungi dari perubahan yang tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan tanda tangan digital atau hash yang memverifikasi integritas dokumen; 3) Privasi dan Keamanan: Informasi dalam bukti elektronik dapat mengandung data pribadi atau rahasia. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data ini. Ini termasuk enkripsi, pengaturan akses, dan perlindungan terhadap serangan siber; 4) Standar dan Regulasi merupakan Berbagai yurisdiksi memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan bukti elektronik. Ini bisa menjadi masalah, terutama dalam konteks hukum, di mana bukti harus mematuhi persyaratan tertentu untuk diterima di pengadilan; 5) Penerimaan dan Kepercayaan adalah Masalah lain adalah bagaimana bukti elektronik diterima dan dipercayai oleh

²¹ Eric Jingga, "Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 849-861.

pihak yang menerimanya. Beberapa orang mungkin masih lebih percaya pada bukti fisik daripada bukti elektronik, jadi perlu ada upaya untuk mengedukasi dan meyakinkan mereka tentang keandalan bukti elektronik; 6) Kerentanan Terhadap Manipulasi adalah Dokumen elektronik dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang yang memiliki keterampilan teknis yang cukup. Oleh karena itu, perlu ada tindakan pengamanan yang kuat untuk melindungi bukti elektronik dari upaya manipulasi; dan 7) Masalah Pemeliharaan merupakan Bukti elektronik sering kali disimpan dalam format digital, dan masalah pemeliharaan seperti penyimpanan jangka panjang, cadangan, dan pemulihan data menjadi penting untuk memastikan bukti tetap tersedia jika diperlukan di masa depan.²²

Bukti elektronik dalam konteks pemilu mengacu pada bukti digital atau elektronik yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau merekam berbagai aspek pemilu, seperti identifikasi pemilih, pemilihan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Berikut adalah beberapa contoh bukti elektronik yang penting dalam pemilu:²³ 1) Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah basis data elektronik yang berisi informasi tentang pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Ini mencakup nama, alamat, nomor identifikasi, dan informasi lainnya yang diperlukan. DPT digunakan untuk memastikan pemilih yang sah dan mencegah kecurangan; 2) Tanda Tangan Digital: Tanda tangan digital digunakan untuk mengotentikasi dokumen elektronik, seperti formulir pencalonan, surat suara, atau laporan hasil pemilu. Tanda tangan digital memberikan bukti bahwa dokumen tersebut tidak diubah setelah ditandatangani dan bahwa pengirimnya adalah yang sebenarnya; 3) Bukti Jejak Elektronik: Bukti jejak elektronik dapat digunakan untuk melacak semua aktivitas elektronik yang terkait dengan pemilu, termasuk akses ke sistem, perubahan data, dan tindakan lainnya yang relevan. Ini membantu dalam mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran keamanan; dan 4) Rekaman Video dan Audio: Penggunaan rekaman video dan audio dalam tempat pemungutan suara atau pemrosesan suara dapat memberikan bukti visual dan audio tentang proses pemilu. Ini dapat digunakan sebagai bukti jika ada sengketa atau kontroversi terkait dengan pemilu.

Masalah bukti elektronik dalam konteks pemilu adalah perhatian penting dalam upaya untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan. Beberapa masalah yang

²² Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020).

²³ Decky Wospakrik, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2018): 142-161.

sering muncul terkait bukti elektronik dalam pemilihan adalah sebagai berikut: 1) Keaslian Identitas adalah Memastikan bahwa pemilih yang menggunakan kartu identitas atau tanda tangan digital, adalah pemilih yang sebenarnya adalah masalah penting. Kecurangan pemilihan dapat terjadi jika identitas pemilih dapat dengan mudah dipalsukan atau diretas; dan 2) Transparansi dan Akuntabilitas dalam informasi kepada masyarakat: Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Ini mencakup pengawasan terhadap sistem elektronik, proses pemilihan, dan prosedur penghitungan suara untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau kecurangan yang terjadi.

Secara formal dari segi yuridis, hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara PTUN, belum menyertakan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Namun, beberapa undang-undang baru telah mengatur dan mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Contohnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat yang berbentuk Elektronik, yang secara signifikan telah mengubah konsep objek dalam persengketaan Tata Usaha Negara yang sebelumnya bersifat tertulis.

Sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk kepada pertikaian yang muncul dalam ranah Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang disebabkan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk perselisihan yang terkait dengan persoalan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Awalnya, kewenangan ini berdasarkan Pasal 1 angka 9

²⁴ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135-154.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, namun kini kewenangan tersebut hanya terbatas pada Penetapan Tertulis yang bersifat Individual, konkret, dan final yang menghasilkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata.²⁵

Cakupan sengketa Tata Usaha Negara ini kemudian diperluas dengan adanya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) sebagai hukum materiil dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan memasukkan objek-objek sengketa selain *beschikking* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 UU No. 30/2014 yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan bentuk- bentuk keputusan (*besluit*) lainnya selain dari *beschikking* (yakni *besluiten van algemene strekking*) di antaranya adalah *beleidsregel* (Peraturan Kebijakan), *plan* (rencana) dan bentuk- bentuk *besluit* lainnya (kecuali peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan menguji Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sepanjang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan pada ranah hukum publik maka ia menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁶

Dari definisi sengketa Tata Usaha Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah pertikaian yang terjadi di ranah hukum publik yang melibatkan elemen kekuasaan serta kepentingan umum karena terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.²⁷ Oleh karena itu, adalah wajar jika hakim perlu mencari kebenaran yang substansial atau sesungguhnya dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Hal ini disebabkan karena yang terlibat dalam perkara tersebut tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan negara yang dapat melibatkan kepentingan umum (*algemeen belang*).²⁸

²⁵ H R Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–358.

²⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)* (Deepublish, 2019).

²⁷ Mutiara Ayu Puspitasari, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun. Smg)" (Universitas Diponegoro, 2019).

²⁸ I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Aspek Keadilan Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum," in *Proceeding Legal Symposium*, vol. 1, 2023.

Pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5/1986 yakni Pasal 100 sampai Pasal 107. Selain itu ketentuan tentang alat bukti pun tersebar di bagian-bagian lain seperti misalnya mengenai alat bukti surat, keterangan saksi dan ahli juga ada pengaturannya di dalam Pasal 85 sampai Pasal 95. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara adalah Pengakuan Para Pihak (*Bekentenis*). Situasi ini menarik mengingat dalam konteks hukum acara perdata, penggunaan Pengakuan Para Pihak sebagai bukti sering kali mendapatkan kritik dari kalangan ahli hukum. Salah satu alasan yang diberikan adalah bahwa apa yang diakui oleh para pihak di dalam pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak (*Wilsverklaring*) untuk menyelesaikan sengketa.²⁹

Problematisa penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian sengketa Tata Usaha Negara di peradilan Tata Usaha Negara adalah sulitnya hakim dalam membuktikan kebenaran alat bukti tersebut karena terbatas dalam kemampuan dalam menguji validasi, dan media yang dijadikan sarana bukti elektronik.³⁰ Hal tersebut dikarenakan keterbatasan Hakim dalam sarana, pada prinsipnya bukti elektronik harus dilakukan digital forensik. Namun dalam praktek peradilan sepanjang Bukti Elektronik tersebut tidak dibantah/ditampik oleh pihak lainnya yang bersengketa tidak perlu dilakukan Digital Forensik/Audit Forensik, sedangkan penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim dan mengikuti perkembangan praktek di Peradilan Tata Usaha Negara. Bukti Elektronik dianggap sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar (lihat: Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2019), terhadap Bukti Elektronik yang tidak menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar tetap dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (*admissible, reliability, necessity, relevance*).

KESIMPULAN

Secara yuridis formal hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara PTUN sebagai hukum formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2009).

³⁰ Azmi Fendri and Yussy A Mannas, "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 151-170.

bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian dengan belum adanya aturan-aturan yang mengatur lebih lanjut terkait tentang bukti elektronik yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara yang justru akan memudahkan para hakim untuk menerapkan aturan terkait bukti elektronik dalam permasalahan kedepannya di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih indikator yang digunakan oleh hakim dalam menilai alat bukti Informasi dan dokumen Elektronik dalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada penggunaan dua jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang, yang diperoleh secara sah dan meyakinkan sehingga hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tersebut. Selain itu, konsep pembuktian bebas juga mengindikasikan bahwa hakim dapat menentukan relevansi alat bukti yang digunakan dalam memutuskan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diajukannya. Biasanya, praktik ini akan tercermin dalam bagian akhir pertimbangan hukum dalam putusan peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Asnawi, M Natsir. "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yogyakarta: Anggota IKAPI* (2020).
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Deepublish, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2009).
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi \& Refleksi*. Sinar Grafika, 2021.
- Triwulan, Titik, and M H Sh. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.
- Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*. Airlangga University Press (AUP), 1997.
- Wiyono, R. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga." *Jakarta: Sinar Grafika* (2013).

Jurnal

- Adhisukmawati, I Gusti Ayu Kade Harry, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "Aspek Keadilan Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum." In *Proceeding Legal Symposium*. Vol. 1, 2023.
- Asnawi, M Natsir. "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yogyakarta: Anggota IKAPI* (2020).
- Chumairoh, Lisatul. "ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 339–352.
- Farahwati, Farahwati. "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17–35.
- Fendri, Azmi, and Yussy A Mannas. "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 151–170.
- Haris, Budi Saiful. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112.
- Jamil, Jamil, and others. "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya." *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19.
- Jingga, Eric. "Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 849–861.
- Miftah, Farrah. "Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2675–2682.
- Puspitasari, Mutiara Ayu, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun. Smg)." Universitas Diponegoro, 2019.
- Ramli, Ahmad M. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1–11.
- Ridwan, H R, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–358.
- Suhartini, Endeh. "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* (2017).

Tjandra, W Riawan. “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dan Conseil d’etat Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 423–439.

Wahyudi, Johan, and others. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan.” *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118–126.

Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135–154.

Wospakrik, Decky. “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia.” *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2018): 142–161.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.